



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.16/III/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:



|                       |   |                                                               |
|-----------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : | M. Iqbal                                                      |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Lhokseumawe/04 Mei 2000                                       |
| Kewarganegaraan       | : | Indonesia                                                     |
| Pekerjaan             | : | Wiraswasta                                                    |
| Alamat                | : | Gampong Pande, Kecamatan Tanah Pasir,<br>Kabupaten Aceh Utara |

Melaporkan,

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lapang Kabupaten Aceh Utara yang beralamat di Jalan. Lhoksukon-Lapang Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang. Selanjutnya disebut **TERLAPOR**

Telah mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa telah terjadi dugaan Pergeseran Perolehan suara di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada saat Proses Rekapitulasi Hasil Tingkat DPRK untuk Kecamatan Lapang. Dimana suara Partai berkurang sejumlah 46 suara, Caleg Nomor Urut 1 atas nama H. Hasbi Ahmad sejumlah 130 suara, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Fadhli, ST sejumlah 9 suara, Caleg Nomor Urut 3 atas nama Nurlaila sejumlah 4 suara, dan Caleg Nomor Urut 6 atas nama Anita Tarmizi sejumlah 2 suara, sehingga total jumlah suara yang bergeser sejumlah 191 suara, yang tersebar dalam beberapa TPS di Kecamatan Lapang. Adapun jumlah suara yang berkurang tersebut diduga bergeser ke caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, SE dimana dari hasil pencermatan kami dari data sanding C. Salinan, caleg nomor urut 4 atas nama Muhammad Rizal, SE 1.307 suara namun setelah Hasil Rekap menjadi 1.500 suara. Diduga pengelembungan dan pemindahan suara tersebut dilakukan pada saat proses cetak yang dilakukan oleh PPK Lapang.



2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor mengajukan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

| NO. | KODE | NAMA JENIS SURAT                                                                                             | KETERANGAN     |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1   | P-1  | Foto C- Plano dari beberapa TPS yang belum terstipo/coretan apapun tidak seperti yang di upload di akun KPU. | Satu(1) Berkas |
| 2   | P-2  | C Hasil Salinan di semua TPS di Kecamatan Lapang.                                                            | Satu(1) Berkas |
| 3   | P-3  | D Hasil di Kecamatan Lapang                                                                                  | Satu(1) Berkas |
| 4   | P-4  | Rekapan Suara Internal Partai Kebangkitan Bangsa                                                             | Satu(1) Berkas |
| 5   | P-5  | Rekapan pergeseran suara                                                                                     | Satu(1) Berkas |

3. Keterangan saksi yang diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Laporannya pihak Pelapor telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :
  - a. Herman Ilyas , Tempat/Tanggal Lahir Gp. cibreuk/01-07-1980, alamat Gp. cibreuk, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara, dibawah sumpah menerangkan

:

- Bahwa saksi hadir dalam proses rekapitulasi suara DPRK di kecamatan Lapang sebagai saksi mandat dari Partai Bulan Bintang akan tetapi kami di gaji oleh caleg no. 1 (H. Hasbi Ahmad) untuk memantau suara beliau di kecamatan lapang;
- Selama proses pleno di kecamatan kami dari saksi PBB tidak menemukan adanya perbedaan suara dipartai PKB antara C1 salinan yang diberikan oleh H. Hasbi kepada kami dengan C.Hasil yang dibacakan didepan kami para saksi-saksi;
- Bahwa Saksi dilarang oleh PPK Kecamatan Lapang untuk mendokumentasikan proses penandatanganan D.Hasil Kecamatan-DPRK di Kecamatan Lapang;
- Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lapang tentang mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ditanggapi oleh PPK Kecamatan Lapang.



b. Anzir, SH dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah caleg dari partai Nasdem yang memiliki C1 salinan semua kecamatan di Dapil 5, setelah saksi melakukan perekapan ulang atas salinan C1 yang ada pada Partai Nasdem dan hasilnya sama dengan rekapan yang ada pada partai PKB yang di miliki oleh caleg H. Hasbi Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak berkomentar terhadap adanya pergeseran suara, namun hanya menjelaskan adanya perubahan atau perbedaan dalam salinan D.Hasil Kecamatan berdasarkan Salinan C.Hasil.

c. Ibnu Syarieh dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi adalah bendahara dari partai Demokrat yang memiliki C1 salinan semua kecamatan di dapil 5, setelah saksi melakukan perekapan ulang atas C1 yang ada pada partai Demokrat dan hasilnya sama dengan rekapan yang ada pada partai PKB yang di miliki oleh caleg H. Hasbi Ahmad;
- Bahwa dari perbandingan tersebut, saksi menyimpulkan adanya dan mengetahui adanya pergeseran suara pada partai Kebangkitan Bangsa dari nomor urut satu (H. Hasbi Ahmad) ke nomor urut 4 (Muhammad Rizal) dan juga pergeseran suara nomor urut dua, tiga, dan enam ke nomor urut empat;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada pelaksanaan rekapitulasi perhitungan

suara di tingkat kecamatan lapang, terdapat perubahan setelah ditandatangani pada D.Hasil Kecamatan.

d. H. Hasbi Ahmad Caleg PKB Nomor Urut Satu dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi telah mengevaluasi ulang suara badannya sendiri di kecamatan lapang, bahwa terjadi pergeseran suara antara suara badan saksi sebanyak 130 suara yang di pindahkan kedalam suara badan nomor urut empat;
- Bahwa saksi membuktikan hal tersebut dengan salinan C1 yang ada pada saksi yang di ambil pada setiap TPS yang ada di kecamatan lapang dan mensingkronisasikan dengan D.Hasil yang di dikeluarkan oleh pihak PPK Lapang.

e. Hasanul Fahmi operator H. Hasbi Ahmad, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi telah mengevaluasi ulang suara badannya sendiri di kecamatan Lapang, bahwa terjadi pergeseran suara antara suara badan partai sebanyak 46 suara yang di pindahkan kedalam suara badan nomor urut empat;
- Bahwa saksi membuktikan hal tersebut dengan salinan C1 yang ada pada saksi yang di ambil pada setiap TPS yang ada di kecamatan lapang dan mengsingkronisasikan dengan D.Hasil yang di dikeluarkan oleh pihak PPK Lapang;

f. Fadli, ST, Caleg PKB Nomor Urut Dua dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi telah mengevaluasi ulang suara badannya sendiri di kecamatan lapang, bahwa terjadi pergeseran suara antara suara badan saksi sebanyak 9 suara yang di pindahkan kedalam suara badan nomor urut empat;
- Bahwa saksi membuktikan hal tersebut dengan salinan C1 yang ada pada saksi yang di ambil pada setiap TPS yang ada di kecamatan Lapang dan mengsingkronisasikan dengan D.Hasil yang di dikeluarkan oleh pihak PPK Lapang;
- Bahwa saksi berpendapat jika tidak ada terjadinya kejadian khusus pada pleno di Kecamatan Lapang kenapa C.Plano yang terunggah ke akun KPU terjadi perubahan (terstipo menggunakan tips ex).

g. Nurlaila , Caleg PKB Nomor Urut Tiga dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi telah mengevaluasi ulang suara badannya sendiri di



kecamatan lapang, bahwa terjadi pergeseran suara antara suara badan saksi sebanyak 4 suara yang di pindahkan kedalam suara badan nomor urut empat;

- Bahwa saksi membuktikan hal tersebut dengan salinan C1 yang ada pada saksi yang di ambil pada setiap TPS yang ada di kecamatan lapang dan mengsinkronisasikan dengan D.Hasil yang di dikeluarkan oleh pihak PPK Lapang.

h. Anita Tarmizi, Caleg PKB Nomor Urut Enam dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi telah mengevaluasi ulang suara badannya sendiri di kecamatan lapang, bahwa terjadi pergeseran suara antara suara badan saksi sebanyak 2 suara yang di pindahkan kedalam suara badan nomor urut empat;
- Bahwa saksi membuktikan hal tersebut dengan salinan C1 yang ada pada saksi yang di ambil pada setiap tps yang ada di kecamatan lapang dan mengsinkronisasikan dengan D Hasil yang di dikeluarkan oleh pihak PPK Lapang.



#### 4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, 13 Maret 2024, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Februari s.d 24 Februari 2024 PPK Lapang Melakukan Rapat Pleno Sampai Finalisasi tanggal 24 Februari 2024;
2. Rapat Pleno Berjalan dengan Lancar dan Tertib serta Aman;
3. Acara Pleno dilaksanakan secara Terbuka dan dihadiri seluruh saksi Partai Politik, Saksi DPD RI dan Saksi Pasangan Presiden Dan Wakil Presiden serta Turut Hadir/ Disaksikan Langsung Oleh Panwas Kecamatan Lapang;
4. Dari Tanggal 17 s.d 24 Februari 2024 dalam Acara Rapat Pleno tidak ada sanggahan dan keberatan, artinya tidak ada keberatan saksi dan tidak ada kejadian khusus sampai D.Hasil Kecamatan di cetak dan ditandatangani oleh saksi;
5. Terkait dengan D.Hasil Kecamatan serta Lampiran dari setiap Gampong dalam Wilayah Kecamatan Lapang, oleh para saksi melihat, mencermati D.Hasil Kecamatan tepatnya sebelum menandatangani dan tidak ada komplin dan keberatan saksi dan selanjutnya saksi menandatangani D.Hasil Kecamatan tersebut;

6. Semua saksi yang hadir menandatangani D.Hasil Kecamatan termasuk saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama **ASKARI**, dan saudara saksi menyetujui D.Hasil Kecamatan;
7. Terkait dengan saksi Pelapor atas nama HERMAN beliau adalah saksi Partai Bulan Bintang dan tidak ada sanggahan/ keberatan Saksi yang di ajukan oleh saudara tersebut;
8. Terkait dengan proses penandatanganan D-Hasil Kecamatan yang di tandatangani oleh para saksi Partai Politik tingkat Kecamatan, yang bahwasanya tidak ada intervensi dan tekanan dari tokoh atau dari Pihak manapun juga dan para saksi menandatangani D.Hasil Kecamatan dengan secara sadar, khidmat, aman dan tertib;
9. Pada saat Pleno ditingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 tidak ada sanggahan/ keberatan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa.



#### 5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

| No. | Kode Bukti | Jenis Bukti                                    |
|-----|------------|------------------------------------------------|
| 1   | T-1        | MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRK Kecamatan Lapang. |

#### 6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Terlapor menghadirkan saksi atas nama

a. Askari ( saksi Partai Kebangkitan Bangsa ) di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada saat pleno dikecamatan saksi berada di lokasi pleno, selama pleno berlangsung sampai pleno selesai, dan saksi memastikan dan menyaksikan juga bahwa jumlah suara pada setiap nomor urut caleg Partai PKB sesuai dengan C1 yang ada pada semua partai politik pada saat pleno di kecamatan berlangsung;
- Bahwa saksi pada saat penandatanganan D.Hasil benar-benar tidak memastikan ulang dan mengecek kembali bahwa suara setiap paslon dari partai yang memandatnya itu sudah berubah atau tidak berubah;
- Saksi mengetahui adanya perubahan setelah pleno di KIP.

b. Akbar ( Operator PPK Lapang) di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan tenaga sekretariat PPK Kecamatan Lapang;



- Bahwa saksi bertugas melakukan entry C.Hasil dari setiap TPS yang dibacakan oleh PPS;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan pada hasil pleno karena sepengetahuan saksi, bahwa yang beliau input kedalam sirekap adalah hasil dari C.Hasil, dan tidak ada komplain apa apa dari saksi-saksi ketika pleno berlangsung;
  - Saksi menjelaskan bahwa PPS selalu gagal dalam mengupload photo dalam Sirekap.
- c. Safrizal (Staf Non PNS Panwascam Lapang) dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan pada D.Hasil karena sepengetahuan saksi, saat pleno di kecamatan berlangsung selama tujuh hari, saksi sangat seksama memantau dan memastikan bahwa hasil dari pleno dikecamatan sama dengan C.Salinan yang beredar di partai-partai politik;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan terhadap pergeseran suara badan paslon yang ada di Partai Kebangkitan Bangsa sebelum D.Hasil dikeluarkan oleh pihak PPK Lapang;
  - Bahwa saksi sudah menyurati pihak PPK Lapang untuk menindaklanjuti laporan indikasi adanya pergeseran suara yang masuk ke Panwascam Lapang, tetapi pihak PPK Lapang tidak ada respons.
- d. Munawir dibawah sumpah menerangkan:
- Saksi merupakan masyarakat di Kecamatan Lapang dan saksi melihat pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Lapang dengan perhitungan suara dari tingkat TPS;
  - Saksi mendengar dengan jelas terhadap rekapitulasi suara namun terhadap angka saksi tidak melihat secara jelas;
- e. Darussaini (Ketua PPS Gampong Merbo Lama) dibawah sumpah menerangkan;
- Saksi merupakan ketua PPS di desa Merbo Lama di wilayah kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh utara;
  - Saksi menjelaskan tidak adanya kecurangan atau penggelembungan suara yang dilakukan oleh pihak PPK Lapang saat saksi menghadiri acara pleno di kecamatan khususnya di gampong dimana saksi ditugaskan dan saksi memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan untuk Desa Merbo Lama;
  - Saksi menjelaskan bahwa pada rapat Pleno yang dilalukan tidak pernah terdapat komplain dari setiap saksi.

## 7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor dan Terlapor pada hari Jum'at, 15 Maret 2024 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa.

## 8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 1) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, Pelapor mengetahui terdapat selisih angka angka perolehan suara bukan pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan, namun setelah keluarnya D.Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani oleh para saksi-saksi;-----
  - 2) Bahwa terlapor tidak melakukan pembetulan terhadap lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRK karena tidak terdapat sanggahan dari saksi partai Politik pada saat rekapitulasi di Kecamatan Lapang;-----
  - 3) Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara dalam D.Hasil Kecamatan-DPRK dengan Salinan C.Hasil pada wilayah Kecamatan Lapang pada Partai Kebangkitan Bangsa; -----
  - 4) Bahwa ditemukan adanya selisih perolehan suara antar calon dalam partai Kebangkitan bangsa pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada kecamatan Lapang di sejumlah TPS diantaranya desa Keureuto TPS 001, Desa Lueng Baro TPS No. 001, 002, Desa merbo Jurong TPS No. 001,002, Desa Geulanggang Baro TPS No. 001, 002, Desa Matang Tunong TPS No. 001,002, Desa Keude Lapang TPS No. 001, Desa Matang Baroh TPS No. 001,002,003,004, Desa Kuala Keureto TPS No. 001,002,003, Desa Kuala Cangkoy TPS No. 001,002,003,004,005. -----
- b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:  
Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan PELAPOR, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana di uraikan berikut: -----
- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
    - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101



- huruf a, Bawaslu kabupaten/Kota bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu";-----
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"; -----
- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing"; -----
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"; -----
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota"; -----
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, "Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka"; -----
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Kabupaten Aceh Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas. -----
- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan penetapan Hasil

pemilihan Umum telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024;-----

a) Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum;-----

(1) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan pada tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional"; -----

(2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK pada tingkat kecamatan, KPU Kabupaten/Kota pada tingkat kabupaten/kota, KPU Provinsi pada tingkat provinsi, dan KPU pada tingkat nasional"; --

b) Menimbang Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum "Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model C.HASIL-PPWP, C.HASIL-DPR, C. HASIL-DPD, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPR;-----

c) Menimbang Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, "Saksi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota kepada KPU Kabupaten/Kota, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

d) Menimbang bahwa setelah dilakukan penyandingan data yang terdapat dalam dalil-dalil pelapor menyatakan bahwa adanya perselihan Hasil perolehan suara antar calon dalam Partai Kebangkitan bangsa pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada kecamatan Lapang di sejumlah TPS diantaranya desa Keureuto TPS 001, Desa Lueng Baro TPS No. 001, 002, Desa merbo Jurong TPS No. 001,002, Desa Geulanggang Baro TPS No. 001, 002, Desa Matang Tunong TPS No. 001,002, Desa Keude Lapang TPS No. 001, Desa



Matang Baroh TPS No. 001,002,003,004, Desa Kuala Keureto TPS No. 001,002,003, Desa Kuala Cangky TPS No. 001,002,003,004,005;-----

- e) Menimbang berdasarkan fakta persidangan, Terlapor tidak mengetahui adanya perbedaan perolehan suara dan merasa ragu terhadap dalil pelapor, setelah dilakukan penyandingan data tersebut Terlapor baru mengetahui bahwa terdapat kekeliruan data yang mungkin disebabkan oleh *error sistem* aplikasi Sirekap;-----

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa penetapan D.HASIL KECAMATAN-DPRK di kecamatan Lapang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat ( 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; -----
- 2) Bahwa tindakan Terlapor telah lalai dikarenakan tidak melakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali terhadap Rekapitulasi formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRK sehingga terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif;-----
- 3) Bahwa terhadap pelanggaran administrasi Pemilu diatas, Panwaslih Kabupaten Aceh Utara tidak dapat menerapkan sanksi perbaikan administrasi dengan alasan Putusan akan sulit dilaksanakan mengingat sudah mendekati batas waktu penepatan hasil Pemilu secara nasional.-----



Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

### MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Utara oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Anggota pada hari Jum'at tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan ditandatangani oleh 1) Syahrizal, sebagai Ketua, 2) Hazimi Abdullah Cut Agam, 3) Iskandar 4) Safwani, 5) Zulfadhli masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para

pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;

**Panitia Pengawas Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara**

Ketua

ttd

(Syahrizal)

Anggota

ttd

(Hazimi Abdullah Cut Agam)

Anggota

ttd

(Iskandar Abd Rani)

Anggota

ttd

(Safwani)

Anggota

ttd

(Zulfadhli)



Sekretaris Pemeriksa,

ttd

Charli Ibnu Chaldun

